

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Titin Rosdianti¹

titinrosdianti51@gmail.com¹

UNIVERSITAS TERBUKA¹

ABSTRAK

Pada dasarnya, anak merupakan tunas bangsa yang hak-haknya harus terpenuhi agar dapat berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaan. Namun, saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, khususnya pada anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga merupakan fenomena “gunung es” yang merengut hak asasi manusia dan martabat anak. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung seorang anak justru menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi sasaran kekerasan seksual, kendala penegakan hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pemberatan sanksi pidana sebesar sepertiga bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan serta memberikan perlindungan khusus bagi korban. Walaupun regulasi telah diperketat, tetapi dalam praktiknya ada hambatan budaya tabu, budaya tutup mulut dalam keluarga yang dapat menghambat penegakan secara maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan masyarakat serta optimalisasi Victim Trust Fund guna menjamin pemulihan hak-hak anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Incest, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara yuridis, merujuk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Fransiska,2022) Secara biologis, anak merupakan generasi baru yang muncul dari hasil hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimana keberadaanya diakusi secara genetik tanpa memperdulikan apakah proses

pembuahannya berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum atau diluar ikatan perkawinan.¹

Dalam tumbuh kembangnya anak, keluarga berperan penting sebagai institusi pertama dan utama yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengasuhan, dan rasa aman bagi anak. Tetapi, realitas sosial menunjukkan adanya bentuk penyimpangan yang mengkhawatirkan di mana rumah seringkali berubah menjadi ruang yang paling mengancam. Fenomena incest, atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah atau dalam garis keturunan, merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tatanan moral dan psikologis anak secara permanen. Tingginya angka kekerasan seksual dalam lingkup keluarga menunjukkan adanya bentuk kegagalan fungsi proteksi dalam keluarga. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang sangat keji dan sangatlah menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya apalagi mengalami atau korbannya.

(Siswantari Pratiwi, 2023) Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat didefinisikan sebagai segala jenis bentuk tindakan yang dilakukan dengan secara sadar dan disengaja oleh pelaku dengan motif seksual, dimana aktivitas ini tidak hanya mengarah pada aktivitas seksual berkala, akan tetapi dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi seksual yang merugikan bagi korban yang masih dibawah umur.² Dampak kekerasan fisik cenderung lebih mudah diidentifikasi melalui luka atau cedera tubuh yang kasat mata, sehingga penanganan medisnya dapat dilakukan secara langsung. Tetapi, kekerasan juga membawa konsekuensi serius pada aspek lain secara psikologis ia merusak stabilitas mental anak, sementara secara seksual ia mengakibatkan kerusakan organ vital dan gangguan pada fungsi reproduksi korban. (Elsya, 2024) Sebagian besar anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual incest cenderung menunjukkan indikasi gangguan psikologis yang berlanjutan. Hal ini dikenal dengan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma, yakni suatu kondisi kesehatan mental yang muncul sebagai dampak terhadap peristiwa trauma yang di alami.³

¹ Eleanora, Fransiska Novita,dkk. 2022. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Kota Malang: Madza Media. hal 23

² Pratiwi, Siswantari. 2023. Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Malang: Inteligencia Media. hal 34

³ Azzahra, Elsyah Ikhsani. 2024. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol 2, No. 1, hal 69.

Dalam hal ini, angka kekerasan seksual terhadap anak sangatlah meningkat tinggi. Dimana berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 2011-2017 terdata 2.171 kasus terhadap kekerasan seksual fisik, 498 kasus protistusi daring, 418 kasus kejahatan seksual daring, serta 400 kasus adanya eksploitasi seks komersial yang melibatkan anak. Kenaikan ini sama dengan Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menangani empat kasus setiap minggu, dengan lonjakan permohonan dari 25 kasus pada tahun 2016 menjadi 206 kasus pada tahun 2018, serta mencakup 149 korban pada tahun tersebut dan 78 kasus tambahan hingga juni tahun 2019. Fenomena ini diyakini hanyalah puncak gunung es dari realitas lapangan, dimana 80,23% pelaku justru berasal dari lingkaran terdekat korban. Peningkatan ini tentunya masih berlanjut hingga tahun 2023 dengan laporan Komnas PA mengenai 3.547 adanya aduan kekerasan seksual anak, dimana meningkat 30% dari tahun sebelumnya dimana 1.915 diantaranya merupakan kekerasan seksual yang 35% kasusnya dalam lingkungan keluarga. Untuk itu, kondisi ini sangatlah memprihatinkan dimana puncak pada tahun 2025 data SIMPONI PPA mencatat adanya 35.025 korban kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak yang dimana salah satunya tindakan kekerasan seksual oleh anggota sendiri telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan dalam tatanan sosial (<https://www.kemenpppa.go.id>).

Dimana baru-baru ini ada kejadian yang menggemparkan kembali terkait kekerasan seksual di lingkungan keluarga terungkap oleh kepolisian Garut yang telah bertindak tegas dengan menangkap dua orang sebagai tersangka utama dalam kasus kekerasan seksual tragis terhadap anak dibawah umur. Ironisnya, kedua tersangka tersebut merupakan orang terdekat korban, yaitu ayah kandung dan paman, hal ini yang seharusnya menjaga, menjadi pelindung terhadap korban justru melakukan kekerasan seksual. Tersangka ditangkap oleh polisi pada senin malam, tepatnya pada tanggal 7 April 2025, di kecamatan Tarogong Kaler. Pengungkapan kasus ini dijelaskan secara detail dalam konferensi pers di Graha Mumumn Surachman polres Garut, dimana dihadiri Kasat Reskrim AKP Joko Prihatin, Kasi Humas IPDA Susilo Adhi, serta Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto.

Dalam konferensi pers AKP Joko Prihatin menyatakan bahwa kasus tersebut

terbongkar setelah adanya pengaduan dari tetangga korban. Yang dimana tetangga korban curiga melihat kondisi korban yang mengeskakan dengan adanya noda darah di pakaiannya. Pemeriksaan mendalam mengungkapkan bahwa adanya luka serius di alat vital anak yang berusia 5 tahun tersebut, yang mengaku menjadi korban pencabulan oleh ayahnya yang berusia (25 tahun) dan pamannya selaku kakak ayah korban yang ber usia (31 tahun). Pengakuan ini diperkuat dengan adanya adanya hasil visum medis dari rumah sakit terdekat. Sementara itu, Ato Rinanto mengecam keras terhadap kejadian ini dan menekankan prioritas utama yaitu perawatan intensif untuk memulihkan kondisi mental, psikis, serta fisik korban. Ia menyoroti akar permasalahan ini karena adanya kegagalan pola asuh kerluarga, serta mendesak masyarakat untuk lebih proaktif dan waspada untuk melindungi anak dari predator seksual di lingkungan sekitar. Kedua tersangka ini dijerat pasal 76D jo pasal 81 serta pasal 76 jo pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda hingga Rp. 5000.000.000. Penanganan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat akan pentingnya terhadap pengawasan anak, serta komitmen polisi dan lembaga erkait untuk menegakkan keadilan bagi korban serta mencegah pengulangan kejahatan yang serupa (<https://tribrataneews.jabar.polri.go.id>).

Realitas yang menyedihkan terkait terus meningkatnya pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri membuktikan bahwa hak dasar anak atas rasa aman telah terkikis secara mendalam, yang pada akhirnya membuat keberadaan lingkungan yang benar-benar melindungi dan bersih dari risiko trauma kini menjadi semakin sulit diwujudkan (Rahmadania, 2024).⁴ Situasi yang semakin memprihatinkan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab rumah tangga belaka, melainkan sebagai krisis nasional yang menuntut intervensi hukum yang tegas dan menyeluruh. Dimana banyaknya kasus kekerasan seksual dilingkungan keluarga perlindungan anak perlu diwujudkan dengan penguatan pengakan undnag-undang perlindungan anak yang mampu menembus batas-batas keluarga, sehingga terjaminnya hak anak untuk hidup dan berkembang tanpa ancaman trauma.

Perlindungan anak adalah bentuk langkah yang sistemastis yang berguna untuk

⁴ Diantoro, Rahmadania Aurelly Dwi. 2024. Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Dalam Keluarga. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol.3, No.1, hal 425.

menjamin terjaganya hak-hak asasi dan kebebasan mendasar anak, hal ini memastikan terpeuhinya segala aspek kepentingan yang menjang hidup dan kesejahteraan anak (Susiana Kifli, 2025).⁵ Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen progresif melalui penguatan regulasi, seperti UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) dan UU No. 17 Tahun 2016 yang memperberat sanksi pidana bagi pelaku dari kalangan keluarga dekat dengan tambahan hukuman sepertiga (1/3) dari pidana pokok. Upaya ini diperkuat dengan kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirancang untuk menutup celah hukum sebelumnya. Meskipun regulasi ada, keberhasilan berbagai instrumen hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri dimana dibutuhkan keterlibatan aktif dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk dukungan guna menciptakan lingkungan yang baik bagi anak. Penguatan regulasi tersebut sering kali bertabrakan dengan kendala terhadap pembuktian di lapangan, khususnya di ranah domestik. Sifat kejahatan incest yang berlangsung di lingkungan ruang yang bersifat privat tanpa adanya saksi kerap menimbulkan kebuntuan dalam hukum yang situasinya aling bertentangan jawaban antara pelaku dan korban. Situasi ini dipersulit dengan keterbatasan bukti seperti *visum et repertum* yang dimana sering kali tidak relavan atau tidak jelas apabila korban melapor dalam jangka waktu yang lama setelah jejak bentuk kekerasan fisik hilang. Kendala ini pun diperburuk oleh norma sosial yang masih memandang kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi demi kehormatan keluarga. Dalam banyaknya kasus, muncul fenomena *collusion of silence* yang dimana pembungkaman, dimana seorang ibu atau kerabat terdekat korban yang seharusnya menjadi pelindung justru memilih untuk menutupi atas tindakan kejahatan tersebut demi menghindari aib sosial atau karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Pembungkaman ini menciptakan adanya ketidakadilan yang semakin menekan korban, sehingga penguatan penegakan undang-undang perlindungan anak perlu diwujudkan dengan strategi yang dapat menembus batas-batas ruang privasi keluarga, hal ini berguna untuk menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang tanpa ancaman trauma yang terjadi akibat adanya kekerasan seksual.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini

⁵ Kifli, Susiana. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pidana kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal Collegium Studiosum*, Vol. 8, No. 2, hal 656.

disusun dengan tujuan utama untuk membedah tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi sasaran dalam tindakan kekerasan seksual. Ini dilihat dari sudut hubungan kuasa yang tidak seimbang, dan adanya bentuk kegagalan cara mendidik di keluarga. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala teknis dan yuridis yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkup domestik, khususnya yang berkaitan dengan adanya hambatan pembuktian dalam stigma sosial yang menghambat dalam proses pelaporan. Melalui kajian ini, peneliti berupaya merumuskan dan memaparkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal serta komprehensif bagi anak sebagai korban, yang mencakup aspek rehabilitas medis, psikologis, hingga jaminan kepastian hukum melalui regulasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah berfungsi menguraikan pendekatan, jenis, dan teknik analisis yang diterapkan untuk membedah permasalahan hukum secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai sistem norma atau kaidah. Implementasinya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna menelaah landasan teoretis, asas-asas hukum menurut para ahli, serta regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam penelitian ini, jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, dan UUD 1945. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dihimpun melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara yuridis. Tahap akhir penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan khusus yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Menjadi Sasaran Objek Kekerasan Seksual

Dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya, anak-anak menempati posisi yang lebih rentan terhadap risiko menjadi korban kekerasan seksual. Kerentanan ini sering kali diperparah dengan latar belakang keluarga yang tidak lagi utuh, seperti kondisi orang tua yang setelah bercerai atau ketika anak harus tinggal bersama orang tua sambung. Berada dalam situasi dimana tidak ada lagi ruang aman untuk berlindungan merupakan sebuah kenyataan yang sangat trumatis dan menakutkan bagi seorang anak. Kondisi ini menjadi menjadi berkali-kali lipat lebih berat ketika ancaman kekerasan seksual justru datang menghantui, sementara tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan paling kokoh dari segala bahaya ternyata tidak lagi mampu memberikan rasa nyaman maupun keamanan bagi jiwa raganya. (Fransika, 2022) Tindakan kekerasan seksual adalah ancaman yang dapat terjadi dimana pun, kapan pun, dan dilakukan oleh siapa pun, terutama ketika terdapat celah atau kesempatan yang memungkinkan peristiwa tersebut berlangsung.¹

Kekerasan terhadap anak terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual. Khusus pada kekerasan seksual, tindakan ini mencakup segala bentuk paksaan atau perlakuan seksual terhadap anak. Hal ini juga meliputi keterlibatan anak dalam aktivitas seksual, baik sebagai pelaku, peserta, maupun penonton demi tujuan pornografi, eksploitasi, atau pemuasan nafsu seksual pihak lain. Manifestasi kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam, mulai dari tindakan fisik yang bersifat invasif hingga eksploitasi ekonomi. Bentuk-bentuk tersebut mencakup kontak seksual paksa (seperti perkosaan, sodomi, dan oral seks), pelecehan fisik (perabaan pada area sensitif seperti alat kelamin, payudara, paha, atau bokong), hingga praktik eksploitasi komersial (seperti perdagangan anak melalui mucikari, pemaksaan dalam prostitusi, serta mempekerjakan anak di lingkungan warung remang-remang).

Dampak psikologis dari kekerasan seksual pada anak bermanifestasi dalam berbagai gangguan kesehatan mental yang kompleks. Secara emosional, anak dapat mengalami depresi, kecemasan, fobia, hingga gangguan *stress pasca-trauma* (PTSD). Hal ini sering kali berujung pada perubahan perilaku seperti sikap agresif, emosi yang

¹ Eleanora, Fransiska Novita,dkk. 2022. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Kota Malang: Madza Media. hal 49.

¹ Ibid., hal 50.

² ibid., hal 52.

tidak stabil, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta rendahnya rasa percaya diri. Dalam kasus yang lebih berat, anak mungkin mengalami gangguan tidur, kesulitan mengambil keputusan, hingga berisiko terjatuh pada penyalahgunaan zat adiktif. Selain beban psikologis, kekerasan seksual juga menimbulkan konsekuensi fisik yang nyata pada anak. Dampak tersebut bermanifestasi dalam bentuk cedera tubuh seperti memar dan rasa sakit, hingga gangguan pada organ reproduksi seperti perdarahan vagina atau anus, gatal-gatal, infeksi saluran kemih yang kronis, serta keluarnya cairan yang tidak normal. Gejala lain yang sering ditemukan adalah kesulitan fisik saat berjalan atau duduk, penularan penyakit menular seksual, hingga kehamilan di usia dini. Oleh sebab itu, setiap tindakan kekerasan seksual secara otomatis mengklasifikasikan anak sebagai korban kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu multidimensi yang dipicu oleh keterkaitan antara kondisi psikologis pelaku, kerentanan korban, serta pengaruh lingkungan sosial yang luas. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak meliputi:

Akar masalah ini sering kali bermula dari faktor internal dan kerentanan individu, dimana kondisi psikis pelaku yang tidak stabil menjadi pemicu utama. Ketidakmatangan emosional menyebabkan pelaku kesulitan mengelola dorongan impulsif dan kebutuhan seksualnya, yang diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap etika serta hak asasi orang lain. Hal ini membuat mereka cenderung bertindak demi kepuasan sesaat tanpa memperdulikan dampak jangka panjang bagi korban. Disisi lain, karakteristik pelaku seperti usia, jenis kelamin, disabilitas gangguan kesehatan mental, serta keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual. Adanya trauma masa lalu atau pengaruh zat adiktif seperti narkoba dan alkohol juga memperburuk situasi pada pelaku (Abdul Majib, 2024).⁶

Kondisi tersebut semakin diperumit oleh dinamika hubungan dekat dan tekanan sosial ekonomi. Dalam hal ini, lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi pelindung dapat berubah menjadi ancaman apabila terjadi disfungsi, seperti lemahnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh, pola asuh yang salah atau dampak dari perceraian. Masalah finansial sering kali menimbulkan stres dan frustrasi yang mendorong pelaku mencari pelarian melalui kekerasan seksual terhadap anggota yang rentan. Adapun

⁶ Majib, Abdul, dkk. 2024. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2. Hal 155.

faktor lain, seperti pergaulan dengan teman sebaya yang buruk atau tekanan pernikahan di bawah umur yang dapat berkontribusi pada peningkatan kekerasan seksual ini (Ade Yoska, 2025).⁷

Kondisi komunitas dan pengaruh media turut memfasilitasi terjadinya tindak kekerasan seksual. Pemukiman padat dengan tingkat perpindahan penduduk yang tinggi sering kali memiliki kohensi sosial yang rendah, sehingga pengawasan masyarakat terhadap keselamatan anak menjadi tidak efektif. Adapun lingkungan yang terpapar pada akses senjata, alkohol, serta adanya aktivitas geng dan peredaran narkoba yang menciptakan lingkungan yang tidak aman. Adanya paparan media yang menormalkan perilaku kekerasan seksual berperan dalam merusak moralnya individu, sehingga adanya tindakan keji tersebut dianggap sebagai perilaku yang wajar dalam interaksi sosial.

Realitas yang jauh lebih menyakitkan ketika tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan, keamanan, serta kasih sayang menjamin proses tumbuh kembang anak yang sehat. Lingkaran orang terdekat ini mencakup figur-figur yang sehari-hari berada di sekitar anak, mulai dari paman, guru, hingga tetangga, dan bahkan ayah maupun kakak dapat menjadi orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual inses merupakan fenomena kompleks yang dipicu oleh interaksi antara pelaku dan kondisi lingkungan sekitarnya (Elsya, 2024).³ Dari sisi internal, ketidakstabilan kondisi psikologis dan mental dapat melumpuhkan kontrol diri individu, yang kemudian memicu perilaku kriminal. Hal ini sering kali diperburuk oleh dorongan biologis untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak terkelola dengan baik serta lemahnya integritas budi pekerti sebagai pengontrol perilaku. Selain itu, adanya trauma masa lalu atau pengalaman traumatis dapat bertransformasi menjadi motivasi balas dendam yang mendorong pelaku melampiaskan emosi negatifnya melalui tindakan kekerasan di lingkungan domestik. Di sisi lain, faktor eksternal yang mencakup aspek budaya, teknologi, dan ekonomi turut menciptakan celah bagi terjadinya inses. Penerapan pola asuh otoriter serta tradisi pemaksaan kehendak dalam budaya keluarga menjadi kontributor signifikan terhadap risiko kekerasan anak. Pengaruh negatif dari

⁷ Serihati, Ade Yoska Tilla,dkk. 2025. Mitigasi dan Penanganan Kekerasan Seksual. Indramayu: PT. Adab Indonesia. hal 84.

³ Azzahra, Elsya Ikhsani. 2024. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inces pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol 2, No. 1, hal 66.

media sosial juga dapat memberikan inspirasi buruk bagi individu dengan niat jahat untuk merealisasikan tindakan mereka. Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kemiskinan sering kali memaksa salah satu pasangan bekerja jauh, sehingga menimbulkan rasa kesepian dan kesulitan akses penyaluran hasrat yang sehat, sementara rendahnya kesadaran masyarakat serta stigma sosial sering kali melanggengkan lingkungan yang rentan bagi korban. Dinamika rumah tangga dan kondisi fisik lingkungan juga memegang peranan krusial dalam memperbesar risiko eksploitasi seksual dalam keluarga. Disfungsi peran terjadi ketika anak perempuan dipaksa mengambil alih tanggung jawab rumah tangga, sementara struktur patriarki yang kuat membuat ayah cenderung menyalahgunakan kekuasaan demi menjaga citra diri. Situasi ini sering kali diperumit oleh ketakutan anggota keluarga akan perpecahan struktur keluarga jika kasus terungkap, serta kurangnya pengawasan akibat kesibukan orang tua. Terakhir, kondisi hunian yang terlalu padat dengan minimnya sekat antarruang, kecanduan minuman keras, dan isolasi geografis menjadi faktor situasional yang memudahkan terjadinya tindakan inses.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Lingkup Keluarga

Penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur di lingkungan keluarga memiliki tingkat kerumitan yang jauh lebih besar dari pada kasus yang terjadi di ruang publik. Aparat penegak hukum sering kali terbentur dengan kendala- kendala yang membuat proses hukum menjadi rumit, terutama karena pelakunya merupakan orang terdekat di lingkungan rumah.

Dinamika relasi kuasa dan despendensi psiko-ekonomi, dimana proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual anak di ranah lingkungan keluarga menunjukkan tingkat kerumitan dan kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Faktor utamanya terletak pada ketimpangan relasi kuasa (*power relation*) antara korban dan pelaku. Di lingkungan keluarga, pelaku umumnya merupakan sosok otoritas, seperti ayah, paman, kakek, yang memegang kendali atas kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal korban. Kondisi ketergantungan ini memicu beban psikologis berat, sehingga korban cenderung enggan memberikan kesakian dengan jujur karena takut kehilangan sokongan hidup

(Muhammad&Achmad,2023).⁸ Dimana situasi ini, semakin rumit dengan adanya intimidasi psikologis yang manipulatif, dimana korban dipaksa percaya bahwa laporannya akan merusak keutuhan keluarga atau menjadikan kesengsaraan anggota keluarga lainnya.

Norma sosial yang mengutamakan reputasi keluarga diatas keselamatan individu sering kali memperluas fenomena *dark number of crime* atau angka kejahatan tersembunyi. Kekerasan seksual ini sering disebutkan ai keluarga yang harus di kubur demi martabat sosial sehingga mendorong kecenderungan penyelesaian secara internal yang menjadikan tertutup nya akses terhadap perlindungan hukum bagi korban. Dalam banyak insiden, keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru berbalik menekan korban untuk menarik laporan demi menghindari sanksi sosial. Hal ini berimplikasi langsung pada sulitnya kepolisian melakukan investigasi akibat minimnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

Pada tahap proses persidangan, hambatan berfokus pada trauma korban dan risiko terjadinya viktimisasi sekunder. Dimana, kehadiran pelaku diruang sidang sering kali menjadi sumber tekanan mental yang melumpuhkan keberanian korban untuk bersaksi. Selain itu, rendahnya empati aparat terhadap kondisi anak terlihat dari penggunaan teknik interogasi yang cenderung menyudutkan dan menekankan korban. Fenomena penyalahan korban (*victim blaming*) yang dilakukan oleh oknum hakim maupun jaksa mencerminkan minimnya wawasan terhadap dinamika paksaan psikologis yang bekerja dalam ruang domestik. Apabila proses peradilan mengabaikan analisis komprehensif terkait ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, maka kebenaran materil dalam persidangan sangat rentan mengalami distorsi. Akibatnya, kondisi traumatik yang membuat korban tidak mampu melawan sering kali secara keliru dianggap sebagai bentuk kerelaan atau persetujuan (*consent*). Kegagalan dalam membedakan ketidakberdayaan dengan kesepakatan ini pada akhirnya mencedarai prinsip objektivitas dan menghalangi terciptanya putusan hakim yang berkeadilan bagi anak.

Proses pembuktian materi dalam kasus kekerasan seksual domestik menghadapi kendala yang sangat signifikan karena peristiwa pidana tersebut terjadi di

⁸ Alwafi, Muhammad Rasis, Achmad Sulchan. 2023. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, ISSN: 2963-2730, hal 525.

¹ Ibid., hal 525.

ranah privat yang terisolasi dari pengawasan publik. Karakteristik ruang tertutup ini menyebabkan minimnya saksi mata selain korban sendiri, sehingga hakim sering kali mengalami kesulitan dalam membangun keyakinan hukum yang melampaui keraguan yang beralasan. Fenomena keterlambatan pelaporan, rasa malu dan intimidasi psikologis membuat korban menunda laporan, yang berakibat pada hilangnya nilai pembuktian medis seperti hasil visum karena jejak fisik yang sudah memudar. Ketika ketidakteraturan emosi anggota keluarga berbaur dengan minimnya alat bukti dan trauma psikis yang akut, sistem peradilan seolah menemui jalan buntu. Oleh karena itu, penanganan perkara ini tidak cukup hanya bersandar pada teks undang-undang semata, melainkan wajib mengadopsi pendekatan multidisiplin yang memadukan norma hukum formal dengan analisis sosiopsikologis yang mendalam.⁸

Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas hukum semata, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam menjamin hak-hak dasar serta masa depan anak. Upaya perlindungan ini akan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kesehatan fisik dan rehabilitasi kondisi psikologis korban guna mengatasi trauma mendalam yang dialami anak. Saat ini, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah menjadi isu kemanusiaan yang mendesak, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini menuntut adanya perhatian khusus serta komitmen nyata dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Siswantari,2023).²

Asas- asas perlindungan anak yang terkandung dalam pasal 2 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi anak yang meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap anak.

⁸ Alwafi, Muhammad Rasis, Achmad Sulchan. 2023. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, ISSN: 2963-2730, hal 525.

² Pratiwi, Siswantari. 2023. Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Malang: Inteligencia Media. hal 43.

Aturan hukum dalam penjelasan pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolak ukur utama dalam setiap diskusi ataupun penyusunan kebijakan publik.² Ketentuan ini menuntut semua lembaga negara baik yang membuat aturan, menjalankan kebijakan, maupun yang mengadili suatu perkara, serta seluruh lapisan masyarakat, untuk menempatkan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak sebagai prioritas tertinggi di atas segala kepentingan kelompok atau urusan lainnya. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengatur beberapa perlindungan khusus yang ditunjukkan bagi anak, yaitu:

- Anak dalam eksploitasi ekonomi dan seksual, dimana dalam pasal 66 negara menjamin perlindungan bagi anak-anak yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial, baik melalui kerja paksa yang tidak sesuai umur (eksploitasi ekonomi) maupun praktik prostitusi dan pornografi yang bertujuan mencari keuntungan (eksploitasi seksual).
- Anak yang terpapar dampak pornografi, dimana dalam pasal 67A perlindungan ini ditujukan sebagai langkah preventif dan kuratif bagi anak yang terkena pengaruh buruk materi pornografi, mengingat dampak psikologis dan perilaku yang dapat merusak perkembangan mental mereka.
- Anak yang menjadi korban langsung pornografi dalam pasal 67B, berbeda dengan pengaruh secara umum, pasal ini menekankan pada anak-anak yang dijadikan objek atau model dalam materi pornografi. Fokus utamanya adalah rehabilitasi serta penghapusan konten yang melibatkan identitas anak tersebut.
- Anak korban kejahatan perdagangan orang dalam pasal 68, dalam pasal ini mencakup jaminan keamanan dan pemulangan bagi anak-anak yang menjadi korban penculikan, penjualan manusia (*trafficking*), serta praktik perdagangan anak lainnya yang melanggar hak asasi manusia.
- Anak korban kekerasan seksual dalam pasal 69A, dimana pasal ini merupakan mandat khusus untuk memberikan pendampingan hukum, medis, dan psikososial secara intensif bagi anak yang mengalami pemerkosaan, pencabulan, atau bentuk serangan seksual lainnya, guna memastikan mereka mendapatkan keadilan tanpa mengalami trauma tambahan selama proses hukum.

Kehadiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi titik besar terhadap

¹ Ibid., hal 44.

perlindungan anak di Indonesia. karena undang-undang ini memperkenalkan paradigma yang lebih progresif dengan merekonstruksi kedudukan anak yang dimana dulu diposisikan sebagai objek hukum pasif, kini diakui sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dinegoisasikan. Karakter dalam undang-undang ini mencakup aspek preventif (pencegahan), serta rehabilitatif (pemulihan). Melalui penguatan regulasi ini, negara memberikan jaminan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) melalui mekanisme hukum yang lebih kuat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar anak secara berkelanjutan.

1. Pemberatan sanksi hukum pidana terhadap pelaku

Hukum pidana merupakan bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang menetapkan batasan perilaku terlarang serta ancaman sanksinya. Lingkupnya mencakup penentuan syarat penjatuhan pidana, prosedur pelaksanaannya, serta mekanisme paksa yang digunakan negara untuk menegakan aturan tersebut (Eddy, 2022).⁹ Dalam sistem hukum pidana, pemberatan sanksi pidana adalah keadaan faktor yang menyebabkan ancaman hukuman maksimal ditambah melebihi batas normal yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum di Indonesia yang secara khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk persetujuan maupun perbuatan cabul.² Negara menetapkan hukuman yang cukup berat bagi pelaku yang menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujukan, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, ditambah dengan adanya denda materil hingga 5 miliar rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin integritas fisik dan psikis anak secara menyeluruh, sekaligus memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang merusak masa depan bangsa.

Di samping sanksi pokok, terdapat ketentuan mengenai pemberatan sanksi hukuman terhadap perbuatan yang diatur dalam pasal 76D ayat (1) terkait persetujuan maupun pasal 76E terkait perbuatan cabul. Pemberatan sanksi pidana ini berlaku apabila

⁹ Hiariej, Eddy O.S. Hukum Pidana. 2022. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Hal 1.11

² Pratiwi, Siswantari. 2023. Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Malang: Inteligensia Media. hal 45.

¹ Ibid., hal 47.

² Ibid., hal 49.

tindak pidana tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa atau kewajiban hukum untuk melindungi anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, tenaga pendidik, hingga aparat yang menangani perlindungan anak. Dalam kondisi tersebut, undang-undang menerapkan penambahan sanksi pidana sebesar sepertiga ($1/3$) dari ancaman pokok pidana, mengingat tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum yang jauh lebih serius karena telah menyalahgunakan otoritas terhadap korban. Melalui pengatuan sanksi ini negara menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bentuk prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Setiap bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan mental maupun fisik anak, khususnya dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekatnya, akan dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat. Langkah hukum ini bukan sekedar untuk menjamin keadilan anak sebagai korban, namun menjadi strategi yang kuat dalam memutuskan rantai kekerasan seksual terhadap anak baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban

Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual terletak pada pemulihan menyeluruh melalui rehabilitasi dan psikososial. Dalam hal ini, negara memegang tanggung jawab penuh untuk menyediakan pengobatan segera demi memulihkan kesehatan fisik serta dampak pada fungsi reproduksi korban. Namun, pemulihan tidak berhenti di aspek fisik saja, intervensi psikologis yang mendalam sangat diperlukan untuk menyembuhkan trauma batin yang berat agar anak terhindar dari gangguan mental jangka panjang. Melalui langkah integrasi sosial yang tepat, anak dibantu untuk menemukan kembali rasa percaya dirinya sehingga mereka bisa kembali untuk bersekolah dan bergaul dengan teman sebayanya, tanpa adanya rasa dikucilkan dari lingkungan.

Di sisi lain, pendampingan hukum menjadi instrumen yang penting untuk melindungi anak dari risiko trauma yang kerap muncul akibat proses peradilan yang cenderung menekan. Negara wajib menjamin akses bantuan hukum, dimana anak akan dikawal oleh praktisi hukum yang memahami sensitivitas hak anak mulai dari pelaporan di kepolisian hingga vonis hakim. Sistem ini disusun agar lebih manusiawi dan ranah anak, misalnya dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* saat memberikan kesaksian guna menjaga stabilitas emosi korban. Tujuan ini memastikan keadilan ditegakkan dan suara anak didengar tanpa harus mengorbankan keamanan maupun

kenyamanan psikis mereka selama proses hukum berjalan.

Selain itu, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi masa depan anak agar terbebas dari stigma negatif di masyarakat. pembatasan ketat terhadap media massa dalam mempublikasikan detail pribadi seperti nama, alamat, atau visual korban adalah langkah nyata untuk menjaga agar privasi anak tidak di eksploitasi publik. Hal serupa juga diterapkan dalam urusan administrasi hukum, dimana penggunaan inisial pada setiap dokumen resmi menjadi sebuah bentuk keharusan. Dengan adanya jaminan privasi yang tertutup ini, anak memiliki ruang yang nyaman untuk menata kembali kehidupannya dan tumbuh kembang secara normal tanpa harus di bayang-bayangi oleh statusnya sebagai korban di masa lalu.

3. Hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang dia lakukan dengan diwujudkan melalui pembayaran kompensasi finansial kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah hukum ini tidak lagi dipandang sebagai sekedar transaksi perdata biasa, melainkan sebuah instrumen wajib yang menggeser paradigma dari sekedar menghukum pelaku (*retributive justice*) menuju pemulihan kondisi korban secara utuh (*restorative justice*). Nilai ganti tersebut meliputi seluruh kerugian nyata yang diderita oleh korban, baik dalam aspek materi seperti biaya medis, maupun aspek immateril yang mengakibatkan penderitaan psikologis serta trauma mendalam yang dialami oleh korban (A. Junaedi, 2025).¹⁰

Hak restitusi ini menjamin hak rehabilitasi dan pemulihan korban agar mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan hidupnya pasca- kejadian. Dalam kondisi dimana pelaku terbukti tidak memiliki aset yang memadai untuk melunasi kewajiban tersebut, hukum memberikan perlindungan berlapis melalui intervensi negara dalam bentuk dana bantuan terhadap korban (*victim trust fund*). Untuk itu, negara sebagai penjamin kompensasi ini memastikan bahwa pemulihan hak korban tidak akan terhambat oleh keterbatasan ekonomi pelaku, sehingga nilai keadilan dan kepastian perlindungan hukum tegak sepenuhnya bagi pihak yang dirugikan.

Restitusi bagi anak korban incest sangat penting dalam sistem peradilan pidana

¹⁰ Karso, A. Junaedi. 2025. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. Hal 81.

¹ Ibid., hal 82-84

Indonesia yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban. Adanya sinergi antara UU Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) telah memberikan restitusi sebagai alat rehabilitasi menyeluruh, yang mencakup penggantian kerugian materil, biaya perawatan psikologis jangka panjang, hingga kompensasi atas luka trauma. Upaya ini dilakukan guna memulihkan dampak trauma terhadap korban akibat pelanggaran kepercayaan dalam keluarga serta menanggung biaya pengobatan dan kerugian ekonomi yang timbul selama penyelesaian perkara hukum.

UU TPKS memberikan solusi terhadap hambatan ganti rugi yang selama ini sering terkendala akibat ketidakadaan harta benda pelaku. Aturan ini menjadikan langkah hukum melalui kewenangan penyitaan aset pelaku sejak tahap awal penyidikan serta pemberlakuan pidana kurungan tambahan abgi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, negara memberikan sistem keamanan finansial melalui dana bantuan korban (*victim trust fund*) untuk mengatasi persoalan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi. Melalui mekanisme ini, negara mengambil peran menjadi penjamin agar pemulihan korban tetap berjalan meskipun pelaku, yang sering kali merupakan pencari nafkah utama dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Hal ini bertujuan menghilangkan kekhawatiran keluarga terhadap masalah finansial pasca kasus hukum, sehingga pemulihan fisik dan mental anak tetap menjadi prioritas tertinggi yang tidak terhalangi oleh keterbatasan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerentanan anak terhadap kekerasan seksual dalam keluarga (*incest*) disebabkan oleh adanya relasi kuasa, disfungsi pola asuh, serta faktor psikologis pelaku. kondisi ini diperburuk oleh kerentanan anak di lingkungan domestik yang seharusnya menjadi ruang aman, namun berubah menjadi ruang eksploitasi. Secara yuridis, perlindungan hukum di Indonesia memiliki kemajuan melalui adanya sinergi antara Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Bentuk perlindungan tersebut mencakup pemberatan sanksi pidana sepertiga terhadap pelaku dari lingkup keluarga, jaminan rehabilitasi medis dan psikologis, hingga adanya hak restitusi yang didukung oleh negara melalui *Victim Trust Fund* Apabila Pelaku tidak mampu secara finansial. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga masih menghadapi berbagai kendala. Adanya faktor seperti stigma aib keluarga

dan fenomena *collusion of silence* sering kali menghambat proses pelaporan. Selain itu, keterbatasan bukti materil akibat keterlambatan hasil medis seperti visum dan trauma psikis korban menjadi tantangan yang nyata bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Saran

Bagi aparat penegak hukum, dimana penyidik dan hakim perlu memperdalam pemahaman mengenai psikologis anak melalui pendekatan multidisiplin agar proses hukum tidak menambah beban trauma korban. selain itu, adanya sarana pendukung seperti pemberian keterangan melalui *teleconference* harus menjadi prioritas untuk menghindari pertemuan langsung antara anak dan pelaku, dengan adanya sarana tersebut menjadikan anak sebagai korban tidak mengalami trauma yang berulang selama persidangan. Bagi pemerintah, diharapkan mempercepat regulasi terkait pengelolaan dana bantuan korban (*Victim Trust Fund*) agar hak restitusi tidak hanya menjamin norma yang tertulis, tetapi dapat di implementasikan secara nyata, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang membutuhkan kepastian biaya pemulihan dan restitusi. Bagi masyarakat dan keluarga, untuk keluarga diperlukan edukasi seks usia dini sebagai bentuk proteksi mandiri bagi anak. Di sisi lain, masyarakat harus berani menghancurkan stigma terikat aib, dengan melaporkan setiap kecurigaan kekerasan seksual dilingkungan sekitar. Adanya keberanian untuk melapor adalah bentuk kunci utama dalam membongkar kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini tertutup rapat di ranah lingkungan keluarga (*incest*).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alwafi, M. R., & Sulchan, A. (2023). Penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Azzahra, E. I. (2024). Tindak pidana kekerasan seksual inses pada anak dalam hukum positif Indonesia. *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(1).
- Diantoro, R. A. D. (2024). Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam keluarga. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1).

Buku

- Eleanora, F. N., dkk. (2022). *Buku ajar perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.
- Hari Anak Nasional: Anak Indonesia belum aman dari kekerasan, Save the Children imbau penguatan perlindungan anak di semua lini. (2025, July 23). [Save the Children Indonesia](#)
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Hukum pidana*. Universitas Terbuka.
- Karsono, A. J. (2025). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tonggak awal penegakan hukum di Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Kifli, S. (2025). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Journal Collegium Studiosum*, 8(2).
- Majib, A., Baharudin, & Satria, I. (2024). Perlindungan hukum tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga (Studi putusan No: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).
- Pratiwi, S. (2023). *Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual*. Inteligensi Media.
- Serihati, A. Y. T., dkk. (2025). *Mitigasi dan penanganan kekerasan seksual*. PT Adab Indonesia.
- SIMFONI PPA. (2025). [Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia](#)
- TB News Polda Jawa Barat. (2025). Ayah dan paman jadi tersangka pencabulan anak di Garut, kakek masih diperiksa. [TB News Polda Jawa Barat](#)